



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 84 Tahun 2018

T E N T A N G

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

/sebagaimana

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

/BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
2. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
3. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
4. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.
5. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
6. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
7. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
8. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bendaharawan, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
11. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar, kedaluarsa atau alasan lain yang sah) seluruh maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.

/12.Surat Keterangan

12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 - 1) pejabat negara; dan
 - 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (1) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS.

/2. Tata cara

2. Tata Cara penyelesaian Kerugian Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. mengembalikan kerugian daerah yang telah terjadi;
 - b. menciptakan tertib administrasi keuangan daerah; dan menciptakan disiplin dan tanggungjawab Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Bendahara, PNS dan Non PNS.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA/DAERAH DAN BOBOT KESALAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Cara penetapan bobot kesalahan yang disebabkan :
 - a. kesengajaan, kesalahan atau kealpaan bobot kesalahan ditetapkan 100 % (seratus persen) dari nilai kerugian berdasarkan penentuan nilai buku dan atau nilai wajar atas barang yang sejenis;
 - b. kelalaian dikenakan bobot kesalahan ditetapkan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari nilai buku; dan dan atau nilai wajar atas barang yang sejenis;
 - c. diluar kemampuan pelaku bobot kesalahan ditetapkan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kerugian berdasarkan nilai buku dan atau nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (5) Waktu dan timbulnya tempat kerugian :
 - a. pada saat jam kerja atau diluar jam kerja tapi masih dalam rangka kedinasan dikenakan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari nilai kerugian berdasarkan nilai buku dan nilai wajar atas barang yang sejenis dan atas pertimbangan sidang Majelis dapat memperoleh keringanan sampai dengan 100%;
 - b. diluar jam kerja dikenakan bobot 100 % (seratus persen) dari nilai kerugian berdasarkan nilai buku dan atau nilai wajar atas barang yang sejenis.

/(6) Tata cara

- (6) Tata cara perhitungan nilai ganti kerugian dilaksanakan dengan rumus :

Nilai barang x bobot kesalahan x bobot waktu dan tempat timbulnya kerugian
--

BAB V PENAGIHAN

Pasal 5

Dalam rangka memperlancar dan mempermudah penagihan, penanggung kerugian wajib dan tunduk terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Bersedia menandatangani surat Persetujuan Kesediaan Pemotongan Gaji atau Tunjangan lainnya yang sah di depan sidang Majelis TGR;
- b. Dinas yang membidangi Kepegawaian, agar memperhatikan rekomendasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Cq. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pengembalian barang, pembayaran dan atau pelunasan TGR sebelum dilakukan mutasi, rotasi dan promosi;
- c. Untuk penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), Kepala OPD agar melakukan verifikasi terhadap pegawai yang memiliki pembebanan/Tuntutan Ganti Rugi serta dikoordinasikan dengan Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang daerah terhadap pelaku penyebab kerugian daerah dapat di lakukan :
 - a. pelaku meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris;
 - b. ahli waris dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku dipecat tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu; dan
 - d. pelaku berada dalam pengampunan dan ahli waris tidak mampu.
- (2) Atas pertimbangan majelis penanggung TGR yang telah meninggal dapat dilaksanakan penghapusan pembebanan dan adanya penunjukan ahli waris atas sepengetahuan instansi pemerintah setempat (desa/Kelurahan) serta survei lapangan;

/(3) untuk TGR

- (3) Untuk TGR masa Tahun Anggaran 2016 ke bawah yang kategori macet, kurang lancar atau yang berkeberatan atas pembebanan TGR yang ditanggung oleh Penanggung Kerugian sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Waktu tempat kejadian;
 - b. Masa kerja Penanggung TGR.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati dengan surat keputusan dapat menghapuskan TP TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BPKD	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Sekretaris BPKD	<i>[Signature]</i>
Ket. Pengelolaan LMD	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 17 September 2018
Plt. BUPATI SUBANG,
[Signature]
ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang
pada tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG
SETDA
[Signature]
ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR